



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jl. Veteran Gg.Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944**  
**Kode Pos. 41115**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/ ~~3880~~ /PAUD Dan DIKMAS/2019

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **CECEP RAHMAT SUHERLI,S.Pd** selaku Pimpinan **TAMAN KANANK KANAK ,PLUS AL HASAN** Nomor : **009/YATP.PAUD/VII/2019** Perihal : Permohonan Ijin Operasional Satuan PAUD, Tanggal : Juli 2019 ;
- MENIMBANG** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar yang di selenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
- b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal dan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Keputusan Kepala Dinas.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
3. Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pasal 35 ayat 1 Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi,proses,kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235 );
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 ); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1668) ;
10. Permendikbud No 84 tahun 2014
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2005, tentang Pembentukan Peraturan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005, Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta ;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.
14. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Disdik tahun 2019


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**
- KEDUA :** Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada  
 Nama Lembaga : **TK PLUS AL HASAN**  
 Alamat : **Kp. Tegal Pilar Warung Kandang Rt.12/03 Ds. Sindangsari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta**  
 Jenis satuan PAUD : **Jalur Pendidikan Formal**  
**Jenis layanan TK PLUS AL HASAN**
- KETIGA :** Dalam melaksanakan Kegiatan Satuan **PAUD**, Ketua Penyelenggara/ Pengelola bertanggung jawab Kepada **Bupati Purwakarta** melalui Kepala Dinas Pendidikan ;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai **tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 01 Januari 2020;**
- KELIMA :** Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta  
 Pada Tanggal : 9 - 8 - 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN PURWAKARTA**



**H. PURWANTO, M.Pd**  
 NIP.19740305 199703 1 003